



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	01-36/PHPU.DPD-XXII/2024
131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	12-36/PHPU.DPD-XXII/2024
157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI JAWA
TENGAH, PROVINSI MALUKU, PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI PAPUA TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA 21 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Teddy Luthfiana

86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bekasi 1 Tahun 2024
- Pemohon: Mustofa

90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 2 Tahun 2024
- Pemohon: Tiara Putri Julizar

124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Agus

131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Asep Hidayat

134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Reni Inti Rosdiana

142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hardiono dan Teguh Poedji Prasetyo

157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 1 Tahun 2024
- Pemohon: Elza Galan Zen

160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Antika Roshifah Fadilla

224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 6 Tahun 2024
- Pemohon: Sarim Saefudin

227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Mochamad Luthfi Hafiyyan

229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Morantaro Rinaldi

10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 Tahun 2024
- Pemohon: Agustinus Pical

22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 Tahun 2024
- Pemohon: Mafa Uswanas

99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Matias Mairuma

117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sius Dowansiba

123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Fak Fak 3 Tahun 2024
- Pemohon: Arianus Paressa

139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Kudus 2 Tahun 2024
- Pemohon: Sumarjono

188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dapil Banyumas 1 Tahun 2024
- Pemohon: Maryatin

236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024
- Pemohon: Nurmiati La Abusaleh

252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

01-36/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Shania Monigga Hindom

04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

12-36/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Arnold Benediktus Kayame

27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Perindo

37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 2 Tahun 2024
- Pemohon: Yan Sampe

53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 5 Tahun 2024
- Pemohon: Ham Kora

68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Pemohon: Oktovianus Wandikmbo

72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Hati Nurani Rakyat

103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Septinus Tipagau

106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3 Tahun 2024
- Pemohon: Agusten Yuppy

122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Pemohon: Julianus Agimbau

137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Mimika 4 Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Asri

141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Pemohon: Akulius Widiyapa

152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 2 Tahun 2024
- Pemohon: Venos Sondegau

159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Papua Tengah 2 Tahun 2024
- Pemohon: Yerry Miagoni

163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Intan Jaya 3 Tahun 2024
- Pemohon: Demianus Mazau

174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Garuda

281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2 Tahun 2024
- Pemohon: Bartolomius Mirip

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 08.02 – 13.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Dian Chusnul Chatimah
3. Fransisca Farouk
4. Jefri Porkonanta Tarigan
5. Indah Karmadaniah
6. Rahmadiani Putri Nilasari
7. Muchtar Hadi Saputra
8. Alifah Rahmawati
9. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
10. Bisariyadi
11. Irfan Nur Rachman
12. Ananthia Ayu Devitasari
13. Supriyanto
14. Rima Yuwana Yustikaningrum
15. Sharfina Sabila
16. Muhammad Reza Winata

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Franditya Utomo
2. Martina

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andhika Kharisma

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Maryanto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bayu Aditya Putra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bambang Wahyu Ganindra

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syair Abdulmutalib

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yunico Syahrir

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kahar Muamalsyah

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dega Kautsar Pradana

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erry Ayudhiansyah

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Justinus Tampubolon

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dormauli Silalahi

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muallim Bahar

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Iqbal Baharudin

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan

S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jimmy Himawan

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis

U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ridwan Pene

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Rafli Fatahudin S. Difinubun

W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Ahsan

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eduard Nababan

Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Vitalis Jenarus

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Soetjahyono Tukiran

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudarman

BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Periaty Ginting

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Leksono
2. Sholeh Amin

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yustian Dewi

EE. Termohon:

1. August Mellaz
2. Betty Epsilon Idroos
3. Parsadaan Harahap
4. Firnandes Maurisya
5. Aneu Nursifah
6. Adi Saputro
7. Ummi Wahyuni
8. Risan Pakaya
9. Hendrik Imran
10. Abdul Muin Salewe
11. Negarawan Adhitama Putra
12. Reni Syafruddin A. Banjar
13. Handri Tri Ujiono
14. Muslim Aisha
15. Muhammad Machruz
16. Yulianus Mote
17. Sepo Nawipa
18. Hari Nazarudin

FF. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Rullyandi
2. Sigit Nurhadi Nugraha

3. Muhammad Misbah Datun
4. Ali Nurdin
5. Josua Victor
6. James Simanjuntak
7. Pramustiko Putera
8. Aulia Sutra Ashary
9. La Radi Eno
10. Joni Khurniawan
11. Stefanus Budiman
12. Irvan Yudha Oktara
13. Yuniar Riza Hakiki
14. M. Faiz Putra Syanel
15. Rahman Ramli
16. Matheus Mamun Sare
17. Yance Adii
18. Gatut Hendrotriwidodo
19. Remana Nugroho
20. Saleh
21. Pither Ponda Barany
22. Hasbullah Alimudin
23. Dedy Mulyana
24. Subagio Aridarmo
25. Dipta Pramudhita Darmawan
26. Idham Barkah Natasasmita
27. Ramelan
28. Riyan Franata
29. Andreanus Sukanto
30. Firman Yuli Nugroho
31. Fikri Surya
32. Bakhtiar Panji Taufiq Ulung

GG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. RD Susanti Komalasati

HH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jou Hasyim Waimahing

II. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jerry Handriansyah

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Setyawan

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Athoilah

LL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Husni Thamrin

MM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mohammad Sofyan
2. Rivaldo Kalalinggi

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwinsyah

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dudi Usman Sahupala

PP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Amril Imran
2. Rivaldo Kalalinggi

QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Bismar Tawari

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Zainuddin

- SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Hema Anggiat M. Simanjuntak
 2. Rivaldo Kalalinggi
- TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Fika Nurul Fikria
- UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Mashuri
- VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Agatha A. Lidyawati
- WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Gigih Algono
- XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muhajir
- YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Slamet
- ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. A. Habib
 2. Denny Alan Pakiding
 3. T. Jessica Novia Hermanto
 4. Moin Tualeka

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fika Nurul Fikria

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hanna Maria Manurung

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arief Rizaldi

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Misbahudin Gasma

EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hanna Maria Manurung

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudharmono K. Lewa Yusuf

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar Junaid

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fika Nurul Fikria

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar Junaid

KKK. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Puadi
3. Usep Agus Zawari
4. M. Zarwan
5. Nurlaila Muhammad
6. Zacky MZ
7. Lismawy Ibrahim
8. Bonefasius Remetwa
9. Samsun Ninilouw
10. Diana Ariyanti
11. Bayu Indra P.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU DPR-DPRD-DPD dan dalam agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Oleh karena itu, kami tidak akan absen untuk para pihak karena tadi sudah diabsen oleh petugas dan ... dan bagi yang juga tidak hadir juga sebenarnya tidak ada persoalan karena nanti juga putusan dan ketetapan juga akan disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dua hari selambat-lambatnya setelah pengucapan putusan ini kepada pihak yang bersangkutan. Tapi bagi yang hadir mungkin bisa mendengar langsung dan perlu disampaikan bahwa pengucapan putusan dan ketetapan ini akan disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja.

Kemudian, pertimbangan hukum selengkapannya nanti bisa dibaca masing-masing pihak setelah mendapatkan salinan atau kutipan putusan. Bagi yang perkaranya sebagian kena dismissal dan sebagian lanjut, maka akan mendapatkan petikan putusan, tapi pada pihak yang perkaranya sudah selesai dengan putusan dismissal secara keseluruhan akan mendapatkan salinan putusan.

Kemudian, yang paling penting untuk Para Pihak, ketika Hakim menyampaikan pengucapan putusan atau ketetapan, tidak boleh ada yang menyampaikan interupsi. Itu supaya diperhatikan.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung bacakan putusan. Yang pertama ada dari yang Para Pihak pernah bersidang di Panel 1. Dipersilakan untuk Perkara 80.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ketetapan Nomor 80/02/04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diajukan oleh Teddy Luthfiana, S.IP., Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Dapil Karawang 4, dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf b sampai dengan huruf c, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 80 dan seterusnya 2024 dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon sudah menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilihan umum secara internal partai. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan Surat Permohonan bertanggal 27 Maret 2024, vide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Meningat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 80 dan seterusnya Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya untuk sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan Karawang 4, ditarik kembali.

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 08.08 WIB, oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 131.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:42]

Ketetapan Nomor 131/02/03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Asep Hidayat, S.IP., Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf b sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.
- d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 88 dan seterusnya 2024, bertanggal 25 April 2024 perihal Pemanggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel

Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [10:44]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransiska, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut 124.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:44]

Ketetapan Nomor 124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Agus, Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf b sampai dengan huruf c, dan seterusnya, dianggap diucapkan.
- d. Bahwa terkait dengan persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 87 dan seterusnya 2024, bertanggal 25 April 2024 perihal Pemanggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Meningat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [14:40]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua

merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.16 WIB oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, 142.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [15:39]

Ketetapan Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII-/2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh drg. Hardiono, Sp.BM., dan Teguh Poedji Prasetyo. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Fitrijangsah Toisutta, S.H., dan Ari Hartati, S.H., dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.

d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan Petitum antara lain, memohon pembatalan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 9 Maret 2024, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 142 dan seterusnya 2024. Hal demikian juga sebagaimana telah dimuat dalam Permohonan Pemohon halaman 4.

Huruf e sampai dengan huruf d dan seterusnya dianggap diucapkan.

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga, permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf h dan seterusnya dianggap diucapkan.

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai Jawaban dan Eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. **KETUA: SUHARTOYO [18:37]**

Menetapkan:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.20 WIB oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indah Karmade ... Kam ... Karmanadi ... Karmadaniah, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut, 134.

10. **HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:41]**

Ketetapan Nomor 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diajukan oleh Reni Inti Rosdiana, Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

- d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 85 dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 perihal

Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide risalah sidang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [21:56]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 08.24 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, 227.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:56]

Ketetapan Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Mochamad Luthfi Hafiyyan, Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide risalah sidang dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena tidak ... karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [25:10]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15 Mei ... 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.27 WIB oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 250.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:09]

Ketetapan Nomor 250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Morantaro Rinaldi, Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 4 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya, dianggap diucapkan.

d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 82 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide risalah sidang dan seterusnya, dianggap diucapkan. Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat-alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat, angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [28:16]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.30 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 90.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:12]

Petikan Putusan Nomor 90-01-05-12/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Perselisihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim, sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Nasdem.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.,

dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2, telah ternyata terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, yaitu dalam Posita Pemohon menguraikan adanya pengurangan suara Partai Nasdem di 7 TPS, yaitu TPS 24 dan TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 70 dan TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah, dan TPS 183 Kelurahan Pejuang, serta penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan di 3 TPS, yaitu TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira, dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung. Sementara dalam Petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan Penghitungan Suara ... Surat Suara Ulang (PSSU) pada 10 TPS yang terdiri dari 7 TPS dari yang tersebut di atas dan 3 TPS lain yang tidak pernah diuraikan dalilnya dalam Posita permohonan, yaitu TPS 48 Kelurahan Harapan Baru, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya, dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulya. Sedangkan untuk TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung serta TPS 2 Kelurahan Perwira yang diuraikan dalam Posita, telah ternyata tidak dimohonkan dilakukan PSSU dalam Petitum permohonan Pemohon.

Dengan fakta hukum a quo, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon terdapat pertentangan atau *contradictio interminis* antara Posita dan Petitum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Dan pertimbangan hukum selanjutnya, akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi, Dapil Kota Bekasi 2, tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga harus dinyatakan kabur atau (*obscur*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, sebelumnya menjatuhkan putus ... sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban dan Eksepsi Termohon, Keterangan dan Eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti Para Pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Dapil Jawa Barat 1 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [36:28]

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 2, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 08.38 WIB, oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Nomor 52.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:43]

Putusan Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa. S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA. dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan

mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karena Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.7, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dan oleh karena Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian Eksepsi dari Pihak Terkait a quo tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Posita Permohonan Pemohon menyebutkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten Sukabumi berdasarkan C.Hasil suara PDI Perjuangan adalah 113.426 suara (vide perbaikan permohonan halaman 7). Namun dalam Petitum angka 3, Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR RI tahun 2024 Dapil Jawa Barat 4 yang benar berdasarkan hasil ... berdasarkan dari C.Hasil Pemohon dengan rinci ... rincian total suara permohonan Pemohon PDI Perjuangan berjumlah 111.426 suara, sedangkan PAN sebesar 106.848 suara.

Kemudian pada Petitum angka 5, Pemohon membuat tabel persandingan dengan penghitungan suara menurut Pemohon sebesar 113.426 suara. Sehingga terdapat perbedaan penghitungan suara antara Posita Petitum angka 3 dan Petitum angka 5 dalam Permohonan Pemohon. Bahwa perumusan Petitum yang demikian menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan

antara Petitem yang satu dengan Petitem yang lainnya, yaitu Petitem angka 3 dengan Petitem angka 5.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami dengan pasti berapa jumlah penghitungan suara sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara Pemohon. Terlebih, tidak terdapat data pendukung yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya.

Bahwa sementara itu, berkaitan dengan Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, sedangkan dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk Dapil Jawa Barat 4.

Menurut Mahkamah, penyebutan 2 Dapil yang berbeda provinsi dalam Posita, yaitu Dapil Jawa Barat 4 dan Dapil Kalimantan Selatan 2 jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksikan permohonannya. Adapun terkait renvoi yang dilakukan Pemohon terhadap perubahan Dapil Kalimantan Selatan 2 menjadi Dapil Jawa Barat 4 dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 30 April 2024, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 52 dan seterusnya 2024 bertanggal 30 April, halaman 32. Oleh karena renvoi dapil tersebut merupakan renvoi yang sifatnya substansial, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa renvoi tersebut adalah renvoi yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, renvoi tersebut harus dikesampingkan. Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.12 di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 5 ... angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Posita 1 dan Posita lainnya, serta pertentangan antara Posita dan Petitem.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Mahkamah berkesimpulan, Eksepsi

Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

4.2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

4.3. Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

4.4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4.5. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

4.6. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

4.7. Permohonan Pemohon kabur.

4.8. Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pokok Permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.
3. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 08.50 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjut, 224.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:24]

Putusan 224-02-04-12/PHPU.DPR.-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh H. Sarim Saefudin S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 6, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Fahmi Muhammad S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi S.H., M.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.6 dan paragraph 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam dokumen yang diunggah Pemohon, telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari Partai Golkar. Terlebih, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024 setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon belum mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Partai Golkar kepada Pemohon dalam

mengajukan permohonan PPHU perseorangan di Mahkamah, vide risalah sidang dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Paragraf 3.9 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan seterusnya sampai 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [53:44]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap dibacakan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.55 WIB oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 86.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:43]

Putusan Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh H. Mustofa, S.Sos., Calon Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1, Nomor Urut 1. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Samsudin Nurseha, S.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dan oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.6.1 sampai dengan paragraf 3.8, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari Partai Gerindra. Terlebih, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat persetujuan tertulis dari partai politik kepada Pemohon dalam mengajukan Permohonan PPHU Perseorangan di Mahkamah, vide risalah sidang, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan

demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [58:22]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 selesai diucapkan pukul 09.00 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Francisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 100.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:20]

Putusan Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya

adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar sebagai Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah meriksa secara saksama, Permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang menurut Pemohon terdapat perbedaan penghitungan antara versi Termohon dan versi Pemohon yang terjadi pada 35 dapil di 19 provinsi. Namun, dalam menerangkan dugaan perpindahan perolehan

suara Pemohon kepada Partai Garuda pada Dapil 6 ... pada 6 dapil di Provinsi Jawa Barat, Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jawa Barat 3 dan Dapil Jawa Barat 5. Sedangkan, untuk Dapil Jawa Barat 2, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, dan Jawa Barat 11, Pemohon hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda menurut Pemohon dan Termohon tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Padahal Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Pemohon pada dapil-dapil tersebut di atas dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pada TPS mana saja, serta terjadi pada tingkat rekapitulasi mana perpindahan suara Pemohon pada Dapil Jawa Barat 5. Pemohon hanya mencantumkan angka yang diklaim sebagai suara Pemohon yang hilang atau dipindahkan, tanpa menunjukkan ataupun menguraikan data persandingan yang jelas dan memadai, sehingga dapat terlihat bagaimana perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda tersebut terjadi.

Adapun Pemohon menguraikan dugaan pergeseran suara yang dilakukan oleh Termohon pada sejumlah TPS, uraian tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon atau penggelembungan suara Partai Garuda. Pemohon justru menunjukkan terjadi perubahan suara terhadap partai lain yang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon pada Dapil Kota Depok 5, telah ternyata Pemohon tidak memberikan penjelasan yang memadai pada TPS mana dan pada tingkatan mana telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang menyebabkan terdapat selisih suara sebesar 1.500 suara yang berasal dari suara Pemohon yang kemudian dipindahkan menjadi suara Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan uraian dan persandingan data yang memadai, sehingga dapat menunjukkan perpindahan suara sebesar 698 suara di Kecamatan Cilodong dan sebesar 802 suara di Kecamatan Tapos yang berpindah dari Pemohon menjadi suara Partai Gerindra. Andaiapun Pemohon memberikan uraian yang memadai, quod non, terhadap perpindahan suara tersebut telah ternyata Pemohon dalam Petitumnya tidak memohon sesuatu terkait dengan perpindahan suara Pemohon kepada Partai Gerindra tersebut.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2023.

Oleh karena Permohonan Pemohon tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas dan tidak juga menjelaskan secara terinci peristiwa perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, serta tidak menjelaskan apakah perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda berasal dari suara partai Pemohon atau suara dari caleg partai Pemohon. Di samping itu, terkait dengan perolehan suara DPRD Dapil Kota Depok 5 terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (Posita) dengan alasan yang dimohonkan kepada Mahkamah atau Petitum. Maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta adanya pertentangan antara Posita dan Petitum adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur atau obscur. Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum dan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam

memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.09 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Putusan 109.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:01]

Putusan 100 ... Putusan Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Tiara Putri Julizar, Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Yupen Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Rajiv, Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Nomor Urut 5. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Nursal, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon, serta Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya, dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon serta mendasarkan pada fakta dan dalam persidangan, ternyata Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 2. Kemudian, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 2 tersebut.

Namun dalam Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan penyandingan data perolehan suara dari Form C.Hasil dengan Form D.Hasil khusus untuk perolehan suara Partai Nasdem dalam Pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat 2 pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung terhadap beberapa TPS di beberapa kecamatan.

Pemohon dalam petitumnya telah memohon hal yang bersifat kumulatif. Artinya, di satu sisi Pemohon meminta dilakukan penyandingan perolehan suara, sementara di dalam Petitum yang lain memohon agar dilakukan penetapan perolehan suara. Sehingga, antara Petitum yang satu bertentangan dengan Petitum yang lainnya. Petitum demikian menurut Mahkamah, akan menyebabkan ketidakjelasan permohonan serta akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda andaiapun dikabulkan oleh Mahkamah.

Adapun terkait renvoi dalam persidangan yang dilakukan oleh Pemohon dengan menghapus angka 4, angka 5, dan angka 6 Petitum Permohonan Pemohon, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 109 dan seterusnya, tertanggal 30 April 2024, halaman 19. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali bahwa Mahkamah menerima perbaikan atau renvoi sepanjang terkait dengan kesalahan penulisan terhadap objek permohonan. Namun, tidak terhadap hal-hal lain dan selebihnya karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk

melakukan perbaikan permohonan, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 109 dan seterusnya, tanggal 30 April 2024, halaman 15 dan halaman 19.

Andaipun Mahkamah menerima permohonan renvoi Pemohon tersebut, quod non, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon. Karena pada bagian Posita, Pemohon memohon untuk dilakukan pencermatan data terhadap sejumlah TPS di beberapa kecamatan, namun hal tersebut tidak dimohonkan dalam bagian Petitum. Oleh karena itu, terhadap permohonan renvoi Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, haruslah dikesampingkan.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2003 menentukan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Sebab terdapat pertentangan dalam Permohonan Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon kepada Mahkamah. Maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai terdapat pertentangan antara Petitum satu dengan Petitum lainnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon kabur.

Paragraf .34[sic!] ... 14[sic!] dan .315[sic!] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:13:05]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.17 WIB oleh 9 Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Ramawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 229.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:09]

Putusan Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon. Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Temohon.
2. Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, pengacara, dan advokat magang, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.7. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi. 3.8. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbang sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon memperlakukan perolehan suara Pemohon yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi (vide Permohonan Pemohon, halaman 5). Namun, dalam menguraikan dugaan penggelembungan suara, perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun menurut Pemohon. Pemohon hanya mencantumkan perolehan suara Pemohon sebesar 106.934 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nasdem 105.558 suara dengan selisih sebesar 11.200 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem yang terdapat dalam Permohonan Pemohon tersebut dengan lampiran 3 Keputusan KPU 360/2024, ternyata total perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat 9 adalah 320.803 suara, sedangkan perolehan suara Partai Nasdem sebesar 116.758 suara.

Oleh karena itu, perolehan suara yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas berasal dari mana karena tidak juga diuraikan dengan penjelasan yang jelas dan memadai. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menguraikan maupun memberi penyandingan secara jelas misalnya, menyandingkan antara Model C.Hasil Kecamatan DPR dengan Model D.Hasil KABKO-DPR, sehingga dapat diketahui dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem yang kemudian disimpulkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Nasdem.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, yaitu pertama dalam Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon memperlakukan perolehan suara Pemohon di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, namun dalam uraian kecamatan yang dijadikan locus permasalahan, Pemohon hanya menjabarkan 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan pada Kabupaten Subang. Kedua, dalam Petitum Permohonan, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara anggota DPR di Dapil Jawa Barat 9. Kemudian, meminta perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat 9, yaitu suara Pemohon sebesar 106.934 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara. Petitum demikian menjadi kontradiktif dengan Posita karena seandainya Permohonan Pemohon dikabulkan, quod non, penetapan perolehan suara yang dimohonkan Pemohon justru jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (Posita) dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah (Petitum). Terlebih lagi petitum bersifat kontradiktif.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon kabur (obscur). Paragraf 3.10 dan Paragraf 3.11 dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan.

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 4.2 dan seterusnya sampai 4.6 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:25:41]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.28 WIB, oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Francisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 157.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:39]

Ketetapan Nomor 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Dra. Hj. Elza Galan Zen, dan seterusnya dianggap diucapkan.
Huruf b sampai dengan huruf c dan dianggap diucapkan.
- d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan pada tanggal 15 Februari 2024, berdasarkan real count detikNews, suara baru diinput 4%, Pemohon mendapatkan sebesar 4.928 suara. Sementara pada hasil pengumuman akhir menjadi 2.613 suara. Pemohon meminta agar mendapatkan suara tertinggi, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 157 dan seterusnya, dianggap diucapkan.
Huruf e sampai dengan huruf f dan seterusnya dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah

berkesimpulan, Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Huruf h dan seterusnya dianggap diucapkan.

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai jawaban dan Eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:29:36]

Menetapkan:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.31 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 160.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:23]

Ketetapan Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Antika Roshifah Fadilla, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan c dianggap diucapkan.

- d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya hanya menyampaikan uraian terjadinya ketidaksesuaian perolehan suara antara data C-1 dan hasil pleno kecamatan tanpa menyampaikan Petitum atau permintaan kepada Mahkamah dalam perkara a quo (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 142, dan seterusnya). Hal demikian sebagaimana Permohonan Pemohon yang hanya mencantumkan tabel perolehan suara.

Huruf e sampai dengan huruf f dianggap diucapkan.

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga, Permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf h dan seterusnya dianggap diucapkan.

- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai Jawaban dan Eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:33:06]

Menetapkan:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu ... diulang, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 22, Panel 2.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:04]

Ketetapan Nomor 2 ... 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Tama Satrya Langkun dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.

d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 22 dan seterusnya, yang disampaikan oleh kuasa hukum di hadapan persidangan. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo dan seterusnya, dengan alasan yang pada pokoknya ingin berkonsentrasi pada persiapan Pilkada di Kabupaten Boalemo.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum, dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai ... pertimbangan hukum huruf h[sic!] sampai dengan huruf g di atas, maka Mahkamah menilai, tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:36:10]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 22 dan seterusnya 2024 dianggap diucapkan, mengenai permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Boalemo di Daerah Pemilihan Boalemo 2 ditarik.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Permohonan Nomor 22, dan seterusnya Tahun 2024, dianggap diucapkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 09.39 WIB, oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 139.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:37:54]

Petikan. Putusan Nomor 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR.DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- 1.1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Haji

Muhammad Mardiono dan Haji Arwani Thomafi sebagai Plt dan seterusnya, dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei ... Maret 2024 memberi kuasa kepada dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh Dr. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris, dan seterusnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan seterusnya yang seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2. Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.3 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Permohonan Pemohon sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Dapil Gorontalo 6, terdapat petitum yang tidak bersesuaian yang pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

3.6. Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Baswaslu, serta alat Para Pihak sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2

yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam Persidangan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:41:13]

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir.
Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 148.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:14]

Putusan Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh A.[Sic!] Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, memberikan kuasa ... dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, kuasa hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat konsultan hukum dan advokat magang dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan, yaitu advokat penasihat hukum, dan konsultan hukum, serta asisten advokat dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Termohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.2 dan 3.3 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3, paragraf 3.4, dan 3.5, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 dan 3.7 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Paragraf 3.8. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.9. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait masing-masing sebagai berikut.

3.9.1. Bahwa Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau diubah, dan seterusnya selanjutnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, Eksepsi Pihak Terkait demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan.

Oleh karena itu, Eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa adapun terhadap Eksepsi Termohon, perihal Permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ... bahwa sesuai ketentuan hukum acara, Petitum permohonan harus memenuhi Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum atau terdapat pertentangan kontradiksi antara Petitum yang satu dengan Petitum lainnya.

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan Petitum angka 3 permohonan ... Petitum angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Dapil Pohuwato 5 Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, pada Petitum angka 5, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sepanjang Dapil Pohuwato 5 pada Kecamatan Duhiadaa dan Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yaitu PKB (Pemohon) memperoleh 1.711 suara dan Partai Demokrat (Pihak Terkait) memperoleh 1.711 suara.

Bahwa menurut Mahkamah, Petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 5 tersebut terjadi ... menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena Pemohon tidak merumuskan Petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif, padahal ketua ... padahal kedua Petitum tersebut adalah dua hal yang saling berbeda.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila Petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan Petitum yang lain. Dengan rumusan Petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:49:32]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.51 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 114.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:50:24]

Ketetapan Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan per tanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M., Perseorangan Calon Anggota DPR RI Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 2, Provinsi Papua Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Septarius Kahar dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon tidak menghadiri persidangan tersebut dengan alasan Pemohon telah mengirim surat permohonan penarikan pencabutan terhadap Perkara Nomor 19 dan seterusnya, Perihal Pencabutan Permohonan dan seterusnya yang diterima oleh

Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya DPP PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah.

Huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, RPH pada tanggal 15 Maret 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:52:24]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 114 dan seterusnya Tahun 2024, dianggap dibacakan, bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2 ... Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat untuk pemilihan umum anggota DPR RI ditarik.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan pemo ... Permohonan Nomor 114, dan seterusnya Tahun 2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salin berkas ... salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.55 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 97.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:54:16]

Putusan Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh
Nama: Mafa Uswanas, S.IP.

Alamat: Jalan Nuri Nomor 3, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, dan seterusnya. Dalam hal ini, merupakan Pemohon Perseorangan dari Partai Golongan Karya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

1. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 3 ... 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Nama: Amin Ngabalin.

Pekerjaan: Wiraswasta.

Alamat: Jalan Jati Murni Nomor 36, Kelurahan Desa Pangkalan Jati, dan seterusnya. Dalam hal ini, merupakan Pihak Terkait Perorangan dari Partai Golongan Karya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2023 memberi kuasa kepada Agus Saepul Alam S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar

Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya, 2.1 dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. 3.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.3 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diajukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi.

3.5. Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Sub paragraf 3.5.2 dan 3.5.3 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.5.4. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terhadap persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 dengan merujuk pada Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik, sebagaimana Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 97/02 dan seterusnya. Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024 tanpa disertai berkas surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Terlebih, Pemohon dalam permohonan dan dalam persidangan perdahuluan pada tanggal 3 Mei 2024 telah membenarkan belum mendapatkan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 97-02-04-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 44). Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.7 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

4.2 Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:59:09]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10 waktu ... pukul 10:01 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 88.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:08]

Putusan Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yang diwakili oleh H.A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 1.

- III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (PAN) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dua. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan[sic!]. Paragraf 3.4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap telah dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Paragraf 3.7 menimbang ...

3.8. Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil berkenaan dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagai berikut. Bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 dan seterusnya dibacakan.

Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan Permohonan di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung Permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, dimana setidaknya ada dua pihak yang ber ... yang saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta. Sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil sebagaimana adagium dalam hukum actorio incumbit onus probandi, yakni "siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan."

Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam Undang-Undang MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi in casu persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 160 dan seterusnya dianggap diucapkan, tahun 2024, bertanggal 23 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) bertanggal 24 Maret 2024 dengan tanda terima tambahan berkas perkara Pemohon Nomor 238-01 dan seterusnya tahun 2024, bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerapkan ... hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, Pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik

sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yakni pada tanggal 3 Mei 2024 yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-10. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pengajuan permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Empat. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [02:08:13]

Amar Putusan. Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.10 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 117.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:08:55]

Putusan Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh:

1. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh H. Muhaimin Iskandar dan Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa dan seterusnya memberikan kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut dengan Pihak Terkait 2.

1.2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1. Dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. 3.2. Dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang.

3.5. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Masih memiliki tenggang waktu mengajukan permohonan.

Kedudukan Hukum. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

1. Partai Nasdem yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dengan alasan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon, Pihak Terkait.

1. Partai Nasdem tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah sulit membedakan apakah permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh partai politik in casu PKB atau permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR. Fakta yang didapatkan oleh Mahkamah, identitas Pemohon diajukan oleh partai politik, in casu PKB, namun terdapat pula fakta hukum lain dalam penguraian kedudukan hukum dijelaskan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB. Selain itu, apabila diteliti secara saksama Surat Kuasa, telah ternyata Surat Kuasa untuk mengajukan permohonan bukanlah Surat Kuasa yang dibuat oleh partai

politik, in casu PKB kepada penerima kuasa, melainkan Surat Kuasa dari Pemohon Perseorangan in casu Sius Dowansiba kepada penerima kuasa in casu Heriyanto, S.H., M.H. Andaipun permohonan a quo adalah permohonan yang diajukan oleh perseorangan, quod non, Mahkamah tidak menemukan adanya surat persetujuan atau rekomendasi tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB sebagai syarat formil yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan perseorangan ke Mahkamah.

Dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan a quo menjadi sulit untuk dipahami oleh Mahkamah karena mencampuradukkan uraian kedudukan hukum sebagai partai politik, dengan kedudukan hukum sebagai Pemohon Perseorangan. Hal demikian menyebabkan permohonan a quo menjadi sulit untuk dipahami, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian ... dengan kaburnya kedudukan hukum dimaksud, konsekuensi yuridisnya menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.7] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian fakta hukum ... fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

47. KETUA: SUHARTOYO [02:13:17]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 2 (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 1 (Partai Nasdem) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.15 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rima Yuwana

Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 123.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:14:17]

Putusan Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama: Arianus Paressa, S.Tr.T.

Alamat: Jalan Nuri Dalam, RT 005, Kelurahan/Desa/Kampung Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Indonesia.

Dalam hal ini, merupakan Pemohon Perseorangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., dan kawan-kawan, semua adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Pemohon pemilihan umum ... Komisi Pemilihan Umum. Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 39, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Josua Victor S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1) Nama: Megawati Soekarno Putri.

Jabatan: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Alamat: Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

2) Nama: Hasto Kristanto[Sic!].

Jabatan: Sekretaris Jenderal, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2689 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2 Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (PDI Perjuangan), membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Duduk Perkara, 2.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
3. Pertimbangan hukum. 3.1. Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi.

- 3.1 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, pada pokoknya menyatakan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi.

- 3.11 Menimbang bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, sebagaimana yang diuraikan pada paragraf 3.11 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Petitem pada Permohonan Pemohon, terlebih pada angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun, pada angka 2 dan angka 3 tersebut Pemohon justru menambahkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Distrik Kokas Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota dan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024, Model D.Hasil Kabko-DPRPB yang mana penambahan tersebut memuat Petitem Pemohon menjadi tidak jelas yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur.

- 3.12.2 Bahwa selain hal itu di atas, pada bagian Petitem, Mahkamah juga menentukan ... menemukan fakta Petitem pada angka 4 dan angka 5 yang memohon pada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara, sementara

petitum angka 6 dan angka 7 meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan penyandingan data, serta melakukan penghitungan suara alas ... adalah menunjukkan model penyusunan Petitum yang tidak sinkron. Tidak hanya tidak sinkron, model penyusunan Petitum dan Pemohon menunjukkan penyusunan Petitum yang saling bertentangan. Secara doktriner dan pendirian Mahkamah Petitum yang saling bertentangan telah menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Karena dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan tersebut. Penyusunan Petitum demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang disusun secara alternative, bukan kumulatif. Dengan demikian karena adanya pertentangan Petitum dalam permohonan a quo menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur. 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas dari 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

49. KETUA: SUHARTOYO [02:20:01]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum, dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 10.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:52]

Ketetapan Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Agustinus Pical, S.T., Perseorangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1, beralamat di Pitu Ina, dan seterusnya dianggap di ... dibacakan. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada La Ucen, dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf b sampai dengan huruf c, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa berkenaan dengan jadwal persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 146 dan seterusnya, bertanggal 25 April 2024 perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide Risalah Sidang Perkara Nomor 10-02 dan seterusnya, tanggal 30 April 2024, halaman 1, 6, dan 129. Huruf e, dan seterusnya dianggap dibacakan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, jika tidak terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan lain-lain, hal yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

51. KETUA: SUHARTOYO [02:24:00]

Menetapkan:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap dibacakan tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 256.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:24:50]

Petikan Putusan Nomor 26-01-04-31/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar yang diwakili Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Golkar. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali yang kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 29 April memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi dan seterusnya, kesemuanya advokat dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap telah diucapkan. Bahwa menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 terdapat ketidaksesuaian uraian antara dalil dalam alasan-alasan permohonan (Posita), sehingga menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan permohonan pada dapil a quo yang pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo

sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU, sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap Perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2, sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkan petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang mengenai DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

53. KETUA: SUHARTOYO [02:27:35]

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.30 WIB oleh 9 Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 250 ... 259.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:28:28]

Putusan Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR.DPRD/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. ... Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan seterusnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dan seterusnya memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

1.2. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Memeriksa Alat Bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

2. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan

3. Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi.

3.1 dan seterusnya sampai dengan 3.3 dianggap diucapkan.

3.4. Oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.7. dan seterusnya sampai dengan 3.8. dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.9. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan, dianggap diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Bahwa dalam permohonannya berkenaan dengan perolehan suara Pemohon di Dapil Seram Bagian 1 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap uraian ringkas dalil permohonan untuk Dapil Seram Bagian Timur 1, Mahkamah menemukan terdapat ketidakpaduan

antara besarnya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon pada bagian awal permohonannya, yaitu sebesar 1.063 suara dengan uraian kehilangan perolehan suara pada bagian Posita dan Permohonan, khususnya pada ... yang terjadi di 2 TPS yang menjadi perhatian dan dari Pemohon. Dalam penalaran yang wajar, pergeseran perolehan suara untuk Pemohon yang terjadi di 2 TPS tersebut tidaklah cukup untuk mencapai jumlah sebagaimana yang disebut Pemohon pada awal permohonannya.

Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon atas perselisihan hasil perolehan suara di Dapil Seram Bagian Timur 1, Permohonan Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan ketidakjelasan Permohonan terbukti untuk sebagian, khususnya terkait dengan Dapil Seram Bagian Timur 1.

Bahwa berkenaan dengan perbedaan perhitungan suara hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 3 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan ... berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon, Mahkamah perlu mencermat ... mengkoherensi dan keterpaduan antara dalil yang disampaikan dengan permintaan Pemohon pada Petitumnya. Sebagaimana hal yang diucapkan ... diajukan oleh Termohon dalam Eksepsinya, Mahkamah menemukan bahwa perbedaan penghitungan perolehan hasil suara antara Pemohon dan Termohon sebesar 500 suara diperoleh Pemohon tanpa didukung oleh bukti yang kuat juga meyakinkan.

Dengan kata lain, angka bulat sebesar 500 suara tersebut merupakan asumsi dari Pemohon, tanpa data dan sokongan alat bukti. Oleh sebab itu, andaikata pun Mahkamah membenarkan dalil Pemohon bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Pulau Gorom, penghitungan suara ulang tidak serta-merta akan mendapati perbedaan selisih suara penghitungan sebesar 500 suara untuk perolehan suara bagi Termohon ... bagi Pemohon.

Oleh sebab itu, berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon atas perolehan suaranya di Dapil Seram Bagian Timur 3, Mahkamah menemukan ketidakpaduan antara inkohorensi penyusunan permohonan yang berdampak pada kejelasan ... ketidakjelasan permohonan.

Bahwa selain itu, pencantuman frasa *Kabupaten Bangkalan* pada bagian Petitum yang merupakan daerah yang berbeda dengan dapil yang menjadi perhatian dalam permohonan, menunjukkan kurang hati-hatinya Pemohon dalam menyusun permohonannya. Dengan adanya penyebutan daerah in casu Kabupaten Bangkalan, telah menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara dapil yang diuraikan dalam posisi ... Posita dengan kebut ... Kabupaten Bangkalan yang disebutkan dalam Petitum. Hal demikian menyebabkan antara yang diuraikan dalam Posita menjadi tidak sinkron dengan yang dimohonkan dalam Petitum.

3.13.4. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, secara normatif sesuai dengan ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan unsur kejelasan dalam susunan argumentasinya. Hal ini diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan. Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 PMK 2/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan, Lampiran PMK Nomor 2/2003, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah selama ini, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (Posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan atau Petitum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2003, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas dan kabur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.13 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

4. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa 4.1 sampai dengan 4.7, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

55. KETUA: SUHARTOYO [02:35:13]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari

Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 60.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:08]

Putusan Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Tengku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa umum ... diulang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus, P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4 ... Nomor 4 ... Nomor 642.31 dan seterusnya bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya diang ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait, membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2, sampai dengan paragraf 3.3,

dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam permohonan. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan Eksepsi antara lain, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat Petitum yang kontradiktif atau saling bertentangan sehingga terjadi ketidakjelasan perihal apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa berkenaan dengan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal Petitum Permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Petitum Pemohon angka 3 dan angka 4. Angka 3 dan angka 4 Petitum dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon in casu Posita Permohonan, Mahkamah menemukan Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 adalah dua Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Karena pada Petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang. Sementara itu, Petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar untuk Pemohon pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Daerah Pemilihan Buru Selatan 2.

Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon.

Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila Petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan Petitum yang lain. Berbeda halnya jika Petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan Petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa meskipun dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, Pemohon telah meminta dilakukan renvoi dengan menambahkan frasa *atau* pada Petitum angka 4. Namun terhadap hal dimaksud, Mahkamah menilai renvoi demikian bersifat substansial, sehingga tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil di antara para pihak dalam perkara a quo. Seharusnya upaya renvoi tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.10, berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur karena terdapat Petitum yang saling bertentangan adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

57. KETUA: SUHARTOYO [02:42:30]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan kabur.
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri ... dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 236.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43:24]

Putusan Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Nurmiati La Abusaleh, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3, Nomor Urut 1. Dalam hal ini mem ... berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya, memberikan

kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Remana Nugroho Esa dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1 sampai 3.8 dianggap telah diucapkan.

Masih me ... sesuai dengan tenggang waktu dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.9. Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangkan pokok permohonan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan yang diajukan oleh Calon Perseorangan dari PAN secara normatif, dalam batas penalaran yang wajar, permohonan perseorangan dimungkinkan apabila terjadi perselisihan antar calon dalam partai politik yang sama. Oleh karena itu, substansi permohonan haruslah menguraikan perbedaan selisih suara antar calon dalam partai politik yang sama.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata Pemohon sebagai perseorangan calon anggota ... calon anggota partai politik yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik, dalam dalil permohonannya mempersoalkan suara antar partai politik atau partai politik lain. Padahal, apabila permohonan diajukan oleh perseorangan calon dari partai politik, seharusnya yang dipermasalahkan adalah suara dari perseorangan calon anggota partai politik yang sama atau dengan kata lain internal dari suatu partai politik.

Bahwa setelah membaca secara keseluruhan Permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalil-dalil permohonan atau Posita yang menjelaskan adanya perbedaan suara antar Pemohon dengan calon lain dalam partai politik yang sama, in casu antara Pemohon dengan calon lain dalam Partai Amanat Nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan dalil permohonan yang mempersoalkan perbedaan suara Pemohon dengan calon lain di internal PAN. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur. Paragraf 3.11, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

59. KETUA: SUHARTOYO [02:46:27]

Amar Putusan. Mengadili:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 252.

60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:12]

Putusan Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi, sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Maret dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63, selanjutnya memberi kuasa kepada Hifdzil Alim S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Memeriksa alat bukti Permohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.5 sampai dengan 3.5 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan dalam masih tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 dan ... sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.8 Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal Petitum Permohonan Pemohon. Dalam hal ini Petitum Pemohon angka 3, angka 4, dan angka 5 memohon, angka 3, angka 4, dan angka 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon, in casu Petitum Permohonan, Mahkamah menemukan Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 serta Petitum angka 5 adalah Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif karena terhadap Petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar. Sementara itu, Petitum angka 5 memohon kepada Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali Petitum-Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif bukan kumulatif, seperti yang dimohonkan Pemohon pada Petitum angka 3 dan angka 4 dengan Petitum angka 5. Terlebih lagi, petitum angka 3 dan angka 4 lebih menunjukkan Petitum untuk permohonan perseorangan, bukan Petitum yang diajukan oleh partai politik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama Petitum angka 3, Petitum angka 4, dan Petitum angka 5 Permohonan Pemohonan yang disusun secara kumulatif terurai di atas, terutama antara Petitum angka 3 dan angka 4 dengan Petitum angka 5. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila Petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan Petitum yang lain. Berbeda halnya jika Petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif, dengan di rumuskan Petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur. Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

61. KETUA: SUHARTOYO [02:50:02]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.53 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 44.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:50:59]

Petikan putusan Nomor 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR-DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Sholeh Amin yang kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap dibacakan. Disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Jawa Tengah 3, telah ternyata terdapat Posita yang kabur karena dalam permohonan tidak dijelaskan kapan waktu dan di mana lokasi terjadinya peristiwa pengurangan dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih dalam permohonan, tidak ditemukan uraian yang terperinci, menjelaskan berapa perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan, kota, provinsi, atau nasional yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Meskipun pada daftar alat bukti perbaikan pada tanggal 29 April 2024, Pemohon telah menguraikan perolehan suara terhadap PPP dan Partai Garuda pada setiap TPS. Akan tetapi, dalam permohonan tidak ditemukan uraian penjelasan, mengapa terjadi pengurangan suara PPP dan terjadinya penambahan suara Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 tersebut. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama pada putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU anggota DPR, sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan suara DPR RI Dapil Jawa Tengah 3, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sepanjang berkenaan dengan perolehan suara DPR RI Dapil 3 ... Dapil Jawa Tengah 3 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkan petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara anggota DPR Dapil Jawa Tengah tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian persidangan agenda pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti Para Pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jawa Tengah 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 yang juga terdapat dalam permohonan a quo, akan dilanjutkan ke dalam Sidang Pemeriksaan dengan agenda Pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

63. KETUA: SUHARTOYO [02:55:38]

Mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini Hakim Konstitusi, Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10:58 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 33.

64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:56:44]

Putusan Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si., dan Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal tanggal 24 Maret 2024 dan memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., dan kawan-kawan semuanya advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., dan kawan-kawan semuanya advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., kesemuanya advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait 1.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 23 April 2024 dan memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2.

1.2 Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Memeriksa alat bukti Pemohon, Temohon, Pihak Terkait 1, Golkar, Pihak Terkait 2, PDI Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. 3.1, dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.9. Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan syarat formil lainnya dalam pengajuan permohonan sebagai berikut. Bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan, di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik Perkara PHPU adalah adversarial yang setidaknya ada dua pihak yang berada saling berseberangan di Mahkamah. Dalam mengambil ... dalam karakteristik demikian, Majelis bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dali-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, actorio incumbit onus probandi, yakni siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam Undang-Undang MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan yang penting harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian tidak hanya bisa dilihat secara

administratif, tetapi juga substansif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi in casu persoalan kehilangan suara dalam PPHU.

3.3 ... 3.9.3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohonan Elektronik 132 dan seterusnya, bertanggal 24 Maret 2024, berkenaan dengan hal tersebut sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon. Lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik bertanggal 24 Maret 2024 dengan tanda terima tambahan Berkas Perkara Pemohon 431 dan seterusnya, bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti fisik sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Setelah itu, Pemohon baru menyampaikan alat bukti fisik sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yakni pada tanggal 29 April 2024 yang oleh Pemohon diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7.

Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pengajuan Permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mk dan Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.7, berdasarkan undang-undang, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

65. KETUA: SUHARTOYO [03:20:42]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait 2 (PDI Perjuangan) terkait dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.05 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 99.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:30:45]

Putusan Nomor 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CM., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Ahmad ... A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26646 dan seterusnya, bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan dan seterusnya.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum termo ... Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur, dengan alasan pada pokoknya Pemohon tidak memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang Permohonan Pemohon, serta Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon telah ternyata tidak memuat persandingan dan penjelasan terkait berapa perolehan suara sah partai politik peserta pemilu ... peserta pemilihan umum in casu Partai Demokrat sebagai Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Pihak Terkait untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 dengan versi Termohon dan Pemohon, serta selisih suara di antara kedua versi tersebut yang seharusnya disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Petitum Pemohon pada angka 2 dan angka 3, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama Petitum dalam permohonan a quo, telah terdapat Petitum yang tidak bersesuaian, yaitu Petitum angka 2 dengan Petitum angka 3. Dimana pada Petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 hanya sepanjang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama Dwi Purwanto. Petitum angka 2 tersebut bertentangan dengan Petitum angka 3 yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil pemilihan, hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa

Tengah 5 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkan untuk mengabulkan 2 Petitum yang tidak bersesuaian ini.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur. Paragraf 3.11 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

67. KETUA: SUHARTOYO [03:10:11]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1x

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 155.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:11:08]

Putusan Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan

Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarjono, dalam hal ini merupakan Pemohon Perseorangan dari Partai Demokrat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret memberikan kuasa pada Mehbob dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Petrus P. Ell dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef. Pekerjaan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, merupakan Pihak Terkait Perseorangan dari Partai Demokrat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2023 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan seterusnya, dan dianggap dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2. Membaca, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah diucapkan.

Dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum Pemohon. Dalam hal ini, Petitum angka 3 dan Petitum angka 4, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mah ... bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama Petitum dalam permohonan a quo, telah ternyata terdapat Petitum yang saling bertentangan, yaitu antara Petitum angka 3 dan angka 4. Dimana pada Petitum angka 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di sepanjang Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan Kudus 2, di 21 TPS Kecamatan Gebok. Sementara pada Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 2 dari Partai Demokrat.

Menurut Mahkamah, Petitum tersebut bersifat kontradiktif, yang tidak mungkin kedua Petitum tersebut diajukan dalam satu-kesatuan PETITUM yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif, seperti yang dimohonkan Pemohon.

Dengan demikian, telah terdapat pertentangan antara Petitem yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

69. KETUA: SUHARTOYO [03:14:24]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.16 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 188.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:15:11]

Putusan Nomor 188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Nama: Hj. Maryatin, S.Pd. Dalam hal ini, merupakan Pemohon Perseorangan dari Partai Demokrat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, semuanya adalah

advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama: Abdullah Arif Budiman. Dalam hal ini, merupakan Pihak Terkait Perorangan dari Partai Demokrat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2023 serta Surat Kuasa Khusus dan seterusnya, bertanggal 20 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum. 3.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. 3.2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo. Kami ulangi Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. 3.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang dan seterusnya, selanjutnya dianggap telah diucapkan pada 3.7.

Dalam Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi.

- 3.8. Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi antara lain bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara a quo dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.
- 3.9. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait Permohonan Pemohon, setelah membaca dengan saksama Petition Permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Maret Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diucapkan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata apa yang dicantumkan dalam perihal Permohonan yang dicantumkan dalam Posita Permohonan adalah tidak sama dengan petitum. Dalam hal ini, pada bagian perihal Permohonan dan Posita Permohonan, Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Sedangkan pada bagian petitum angka 2 Pemohon mencantumkan Keputusan KPU Nomor 1098 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Dengan fakta tersebut telah terdapat ketidaksesuaian antara keputusan KPU yang diumumkan pada bagian perihal dan Posita Permohonan dengan yang diumumkan pada bagian petitum. Oleh karena itu, terdapat fakta yang sesuai ... saling tidak bersesuaian tersebut. Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, serta tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.9 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

71. KETUA: SUHARTOYO [03:20:09]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 04, Panel 3.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:21:04]

Petikan Putusan Nomor 04-01-03-36/PS/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno-Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia) memberi kuasa kepada Francine Widjojo dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 1.
3. Partai Nasdem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem) memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2.
4. Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika S.H., M.H. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 3.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Provinsi Daerah Pemilihan Dapil Papua Tengah 3 terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian.

Sementara itu terhadap Permohonan Pemohon sepanjang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 terhadap Petitum kumulatif yang tidak bersesuaian dan saling bertentangan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepanjang dapil a quo haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sehingga harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan Dapil Papua Tengah 5, tidak dilanjutkan Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Eksepsi Termohon dan Keterangan, serta Eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Puncak Dapil Puncak 2, Puncak 3, dan Puncak 4, yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

73. KETUA: SUHARTOYO [03:25:29]

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Tengah Provinsi Daerah Pemilihan Papua Tengah 3 dan DPR Papua Tengah (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan nama-nama Hakim selebihnya dianggap diucapkan, pada hari Rabu,

tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Sharfina Sabila, dan Sapriyan ... Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 12.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:26:38]

Ketetapan Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan penetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret tahun 2024 yang diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah bernama Arnold B. Kayame. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 dan seterusnya memberi kuasa kepada Pardamean Lumban Gaol dan Muhammad Ikhsan Pohan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Huruf b sampai dengan huruf c dianggap dibacakan.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 12 tersebut dengan alasan karena keinginan dan Pemohon Prinsipal berada di Papua Tengah yang menyampaikan kepada kuasa hukumnya melalui chat dan telepon (vide Risalah Persidangan pada tanggal 29 April 2024, halaman 167). Pencabutan perkara tersebut juga disertai dengan Surat Permohonan perihal Pencabutan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 29 dan seterusnya, yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon.

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan atau penarikan/pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo

serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a sampai dengan g di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta alat bukti dan hal-hal yang lain diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

75. KETUA: SUHARTOYO [03:29:26]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 12 dan seterusnya, Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPTS/KPU/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pembatalan seluruh Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Anggota DPD Papua Tengah ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap dibacakan atau diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 11.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Sharfina Sabila, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 27.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:31:09]

Putusan Nomor 27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Gatot Priadi dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Hifdzil Alil ... Alim. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. 3.1 sampai dengan 3.3 dianggap telah diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.5 sampai dengan 3. ... 3.4 sampai dengan 3.5 dianggap telah dibacakan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi. 3.8. Dianggap telah dibacakan. 3.9. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.9.1, 3.9.2 dianggap telah diucapkan. Bahwa uraian dalil Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai selisih perolehan suara Pemohon antara yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 3.464 suara dan yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebanyak 212 suara.

Dalam menguraikan permasalahan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan terjadinya perubahan perolehan suara di TPS mana maupun di distrik mana secara jelas dan terperinci, meskipun menyebutkan adanya perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan suara yang ditetapkan oleh Termohon di tingkat kabupaten. Namun, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci di TPS atau setidaknya-tidaknya di distrik mana terjadi perbedaan atau perubahan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Tanpa uraian yang jelas berkenaan dengan hal tersebut, maka dalil permohonan a quo menjadi tidak jelas.

Bahwa Pemohon dalam uraian dalilnya, selain mendalilkan mengenai perolehan suara sebanyak 3.464 suara, juga mendalilkan mengenai perolehan suara salah satu Calon Anggota Legislatif yang bernama Max A. Werluken yang menurut per ... Pemohon memperoleh total suara sah sebanyak 1.913 suara. Perolehan suara yang didalilkan tersebut, tidak diuraikan kembali di dalam Petikum Permohonan. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 4, yaitu Partai Bulan Bintang sebanyak 3.464 suara. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalam Posita dengan yang dimintakan dalam Petikum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah terdapat ketidakjelasan dalam Permohonan Pemohon, yaitu tidak adanya uraian mengenai kesalahan penghitungan suara secara jelas di TPS atau distrik tertentu dan terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam Posita dan perolehan suara yang dimintakan dalam Petikum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2b) PMK 2 Tahun 2003[Sic!], sehingga Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon[sic!] diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun karena Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

77. KETUA: SUHARTOYO [03:36:19]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadili oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap

diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.38 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Irfan Nur Rachman, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 279.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:37:13]

Putusan Nomor 279 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Garuda yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Yohana Murtika sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 dan 3.5, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diajukan ... sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pihak Terkait mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap

Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.7 sampai dengan 3.8 dianggap diucapkan. Paragraf 3.9, dan seterusnya dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan hal tersebut menjadi tidak relevan dan oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, sehingga untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Dianggap diucapkan. Sub paragraf 3.10.1, dianggap diucapkan. Bahwa setelah mencermati secara saksama, berkas Permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon dalam Petitum angka 2 menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Petitum tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon meminta pembatalan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara partai dan caleg partai=4.666 suara. Angka tersebut dalam Posita, yaitu halaman 7 merupakan angka yang dimintakan oleh Pemohon atau angka yang menurut Pemohon adalah benar. Adanya permintaan pada petitum untuk membatalkan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.666 suara, justru bertentangan dengan dalil Pemohon tersebut dan menimbulkan adanya pertentangan antara posita dan petitum, sehingga menjadi tidak jelas mengenai apakah sebetulnya didalilkan dan dimintakan Pemohon. Bahwa selain itu pada Petitum angka 3, Pemohon menguraikan permohonan untuk menyatakan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Partai Garuda Republik Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah rangkaian Petitum tersebut, yaitu Petitum angka 3 dan angka 4 adalah saling bertentangan satu sama lain karena Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara caleg PAN dan sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi caleg PAN tersebut karena petitum Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan petitum yang bersifat kumulatif. Adanya pertentangan antara petitum yang dimohonkan tersebut, membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Bahwa dengan demikian, terdapat ketidakjelasan dalam Permohonan Pemohon dalam bentuk pertentangan antara Petitum yang satu dengan yang lainnya yang bersifat kumulatif dan terdapat pertentangan antara yang didalilkan Pemohon dalam Posita dengan Petitum yang dimohonkan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan Permohonan Pemohon, namun karena Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, Pokok Permohonan Pemohon dan ... Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.12., dianggap dibacakan.

Konklusi. Dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

79. KETUA: SUHARTOYO [03:44:37]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.47 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Sharfina Sabila, dan Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 106.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:45:32]

Putusan Nomor 106 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Agusten Yuppy, Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Deiyai 3, Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.3, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 dan 3.5, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.9, dan seterusnya dianggap diucapkan dan dengan demikian menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dan Termohon ... dari Termohon dan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut. Sub paragraf 3.12.1 dan 3.12.2 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Pokok Permohonan Pemohon, ternyata di dalam Posita atau alasan permohonan dan dalam Petitum, Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai politik, yaitu PKB. Dimana dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Dapil 3.

3.12.4. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon yang merupakan Perseorangan Calon Anggota Legislatif tidak menguraikan sama sekali mengenai hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, namun hanya menguraikan perolehan

suara partai Pemohon, yaitu PKB, baik di Posita maupun di Petitum. Dari uraian pada Posita maupun permohonan pada Petitum tersebut, tidak terdapat uraian mengenai keterkaitan atau relevansi Permohonan Pemohon mengenai perolehan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon selaku perseorangan calon anggota legislatif. Oleh karena itu, telah terdapat ketidakjelasan Permohonan Pemohon, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengenai bahwa berdasarkan uraian ... menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon, namun karena Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

81. KETUA: SUHARTOYO [03:52:01]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 163.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:53:05]

Putusan Nomor 163 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Demianus Mazau, Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga Eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4, dan 3.5, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Sub paragraf 3.6.1 sampai dengan 3.6.4 dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati berkas Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah beserta bukti-bukti dan seterusnya, Pemohon hanya melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 88 dan seterusnya, bertanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Intan Jaya (vide Bukti P-3) tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 29 April 2024, Mahkamah mengklarifikasi kepada Pemohon mengenai surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan seterusnya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan mengajukan ... saya ulangi, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diajukan oleh peraturan ... yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, Eksepsi lainnya dari Termohon, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.8 dianggap diucapkan ... dibacakan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

83. KETUA: SUHARTOYO [03:58:25]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.01 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 68.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:59:23]

Putusan Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh, Oktovianus Wandikmbo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 1. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 ... 29 April 2004 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.3 dan 3.4, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. 3.5. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Subparagraf 3.5.1 sampai dengan 3.5.4 dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati berkas Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah beserta bukti-bukti berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-APPP), dan seterusnya dianggap diucapkan beserta lampirannya. Bahwa melampirkan rekomendasi nomor titik, titik, dan seterusnya, tanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Intan Jaya tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024 setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon

anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah ... meskipun Pemohon dalam Permohonannya menguraikan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 3 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Gerindra, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislative, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Dengan demikian Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. 3.6 dan selanjutnya dianggap diucapkan. 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD 1945 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

85. KETUA: SUHARTOYO [04:02:18]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.04 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 01.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:03:08]

Putusan Nomor 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Shania Monigga Hindom. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun dan seterusnya dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang memberi kuasa kepada Dr. Petrus, Ph.D., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara dan seluruhnya, dianggap diucapkan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional atau Termohon di Mahkam ... ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 1236 dan seterusnya.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menimbang oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka kedudukan hukum Pemohon, Eksepsi Termohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan seterusnya tidak dipertimbangkan karena tidak dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

87. KETUA: SUHARTOYO [04:05:05]

Amar Putusan. Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.07 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Shar ... Sharfina Sabila, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 07.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:05:51]

Putusan Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar dan seterusnya dan Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kedua. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Penarikan Pihak Terkait. 3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap surat penarikan tersebut, permohonan ... permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum. Terlebih, Pihak Terkait a quo tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah. 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Terlebih, Pihak Terkait a quo tidak menyampaikan keterangannya.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil karena Pemohon dalam menyampaikan Permohonan Perbaikan, Pemohon tidak melampirkan bukti, hanya melampirkan daftar alat bukti, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut.

3.9.1. Dianggap dibacakan.

3.9.2. Dianggap dibacakan.

3.9.3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memiliki Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memiliki syarat formil pengajuan permohonan sebagai menentukan oleh peraturan perundang-undangan. Paragraf 3.10. dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

89. KETUA: SUHARTOYO [04:09:04]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon cacat formil.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang

Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 122.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:10:05]

Putusan Nomor 122-01-05-36 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H. S.T., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan, dan seterusnya.

Duduk Perkara, dan seterusnya.

Pertimbangan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah adalah Permohonan Pemohon yang bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.43 WIB.

Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.9. Dianggap telah dibacakan.

3.10. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil pada Pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan pokok permohonannya dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara

dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam hal ini kejelasan pada Petitum Permohonan sebagai dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK yang dianggap telah diucapkan. Telah ternyata dalam uraian Petitum tersebut, Pemohon tidak meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan pencermatan D.Hasil dengan berdasar C.Hasil di seluruh TPS pada Distrik Tembagapura. Permohonan ini tidak bersesuaian dengan Posita karena pada uraian Posita, Pemohon mendalilkan mengenai perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya terdapat ketidaksesuaian antara Posita Permohonan Pemohon dengan yang diminta dalam Petitum yang dimohonkan. Rangkaian ketidaksesuaian ini, sebagaimana pula ketidaksesuaian pada uraian Posita yang telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.10.2 di atas, mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga, Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11, 3.12 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan, kesimpulan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

91. KETUA: SUHARTOYO [04:13:42]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjut, 137.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:14:33]

Putusan Nomor 137-02-01-36/PHPU Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Muhammad Asri, S.E., memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena pada saat mengajukan Permohonan Pemohon ... Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret dan seterusnya, Pemohon hanya menyampaikan daftar alat bukti tanpa menyerahkan alat bukti. Pemohon menyerahkan alat bukti pada saat sidang tanggal 29 April 2024. Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon telah mengajukan Eksepsi mengenai kedudukan hukum, namun demikian karena Pemohon telah melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 26402, dan seterusnya berkenaan dengan persetujuan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon lain dan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan,

Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut. 3.10.1 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan, paragraf titik ... 3.11, 3.12 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

93. KETUA: SUHARTOYO [04:17:53]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan Pukul 12.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Penganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 126.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:18:41]

Putusan Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Julianus Agimbau yang memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan hukum. Dalam Eksepsi.

Menimbang Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Pada pokoknya, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dianggap dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] sampai dengan [3.6.4] dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam pem ... sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 April Tahun 2024 setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Irian ... Intan Jaya, Dapil Intan Jaya 3 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yakni Partai NasDem. Namun, Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Sehingga, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.7 dan 3.8 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

95. KETUA: SUHARTOYO [04:21:55]

Amar putusan mengadili. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan mengenai kedudukan hukum Pemohon.

2. Menurut Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.
 Dalam pokok permohonan.
 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada Selasa, tanggal 21 Mei 2024 selesai diucapkan, pukul 12.24 WIB. Oleh, sembilan Hakim Konstitusi tersebut. Dengan dibantu oleh Suprianto Ery Satria ... Ery Satria Pamukas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Para Pihak. Ditambahkan.

Dilanjutkan 152.

96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:22:59]

Putusan Nomor 152 dan seterusnya.

Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh, Venus Sondegau, Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dan dari Partai Kebangkitan Nusantara, Daerah Pemilihan Dapil Intan Jaya 2, Nomor Urut 1.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Kebangkitan Nusantara PKN yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 April 2004 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibe ... diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan ... [3.1] dan seterusnya dianggap diucapkan dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.3] dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Pemohon pada pokoknya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dianggap dan seterusnya diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan dari Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.5.1] sampai dengan [3.5.4] dianggap diucapkan.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 20 April 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan seterusnya, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf [3.6] dan [3.7] dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap dibacakan.

97. KETUA: SUHARTOYO [04:26:32]

Amar putusan. Mengadili dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.29 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Shafrina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta diadili para pihak.

Lanjut Perkara 159.

98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:27:24]

Putusan Nomor 159 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh, Yerry Miagoni ... saya ulangi, Yerry Miagoni, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dari Partai Keadilan Senjahtera, Daerah Pemilihan Dapil Papua Tengah 2, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertang ... memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan [3.1] dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

[3.4] dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Pada pokoknya Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon, dianggap diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal seperti berikut.

[3.6.1] sampai dengan [3.6.4] dianggap dibacakan. [3.6.5] dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan seterusnya, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf [3.7] dan [3.8] dianggap dibacakan.

Konklusi dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

99. KETUA: SUHARTOYO [04:31:03]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 selesai diucapkan pukul 12.33 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Supriyanto, Ery Pamung ... Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak. Dilanjut Perkara 32.

100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:32:03]

Keputusan Nomor 32 dan seterusnya. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ... saya ulangi, Partai Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal),

memberi kuasa kepada Tama Satria Langkun, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan surat kuasa khusus, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal), memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1. Dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 3.9 dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi. 3.10. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Dianggap diucapkan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

101. KETUA: SUHARTOYO [04:36:20]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait dan Eksepsi pihak ter ... diulang. Mengabulkan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Selasa, 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 12.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 37.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:37:38]

Putusan Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Yan Sampe, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dari Partai Politik Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 2, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Ap ... Maret 2024 memberi kuasa kepada Vitalis jeneru ... Jenarus, S.H., dan kawan-kawan ke semuanya Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan kesemuanya Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Rizal Pata'dan, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Partai Politik Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 2, Nomor Urut 1. Selanjutnya, sebagai Pihak Terkait.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Arief Rizaldi dan kawan-kawan semuanya Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan pertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyoal ihwal kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan a quo dikarenakan Pemohon tidak memiliki surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik, in casu Partai Golkar.

Di sisi lain, partai ter ... di sisi lain, Pihak Terkait merupakan perorangan calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 2 dengan Nomor Urut 1 atas nama Rizal Pata'dan dari Partai Golkar yang juga tidak memiliki persetujuan tertulis untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan seterusnya, yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa oleh karena Pihak Terkait tidak memiliki persetujuan tertulis a quo maka ... maka Mahkamah hanya mempertimbangkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki persetujuan

secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang merupakan syarat formil yang harus ada sebagai syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam lingkup internal partai politik. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

103. KETUA: SUHARTOYO [04:40:43]

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1x

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 12.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dihadiri oleh ... dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rusya ... Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, perkara 53.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:41:45]

Putusan Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Ham Kora, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten

Mimika daerah ... dari Partai Politik Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 5 Nomor Urut 4.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2024 memberi kuasa kepada Yusman dan kawan-kawan semuanya advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat, yang dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adolf Omaleng, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Mimika 5, Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 ... 24 April 2024 yang memberi kuasa kepada misba ... Misbahuddin Gasma dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya menyoal ihwal kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam mengajukan permohonan a quo dikarenakan Pemohon tidak memiliki surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik in casu Partai Golkar. Di sisi lain, Pihak Terkait merupakan perseorangan calon anggota DPRD kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5 dengan Nomor Urut 5 atas nama Adolf Omaleng dari Partai Golkar yang semula memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. Namun, surat persetujuan tertulis dimaksud kemudian ditarik kembali oleh Kuasa Hukum melalui surat bertanggal 26 April 2024 perihal Permohonan Penarikan Surat Rekomendasi dengan dua alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dengan adanya surat penarikan persetujuan secara tertulis untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait oleh Kuasa Hukum, maka Pihak Terkait tidak memenuhi syarat formil dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena Pihak Terkait tidak memiliki persetujuan tertulis a quo, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa Pemohon tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 in casu Partai Golkar yang merupakan syarat formil yang harus ada sebagai syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu dalam lingkup internal partai politik. Sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

Oleh karena itu, Eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum.

3. 7 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi. Dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

105. KETUA: SUHARTOYO [04:45:04]

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam pokok permohonan .

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut. Dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shellla Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 174!

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [04:46:00]

Putusan Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi yang pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi sebagai PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sholeh Amin dan seterusnya, dan kawan-kawan semuanya adalah advokat. Dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi. 3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak berdasarkan berhukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam Eksepsi 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah tidak berdasarkan berhukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangan Eksepsi dan Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan-alasan antara lain. Angka satu sampai dengan angka empat dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang dianggap oleh Mahkamah

penting dan relevan untuk dinilai, yakni berkenaan dengan adanya beberapa model Petitum alternatif dan soal lokasi perpindahan suara Pemohon yang tidak dijelaskan secara rinci. Petitum dalam sebuah permohonan menjadi bagian yang sangat penting untuk dibahas sebab berkaitan dengan permintaan Pemohon kepada Mahkamah. Petitum yang tidak jelas, apalagi saling bertentangan dengan Posita berpotensi membuat sebuah permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya kejelasan sebuah Petitum dalam sebuah satu permohonan menjadi salah satu syarat formil yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 2/2003 uraian yang jelas mengenai Petitum menjadi salah satu keniscayaan. Adapun Petitum Permohonan Pemohon oleh Mahkamah dinilai tidak jelas atau kabur antara lain, angka satu sampai dengan angka empat dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.12. dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945 Undang-Undang Kons ... Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

107. KETUA: SUHARTOYO [04:49:29]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a

quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 12.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 72.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:50:30]

Putusan Nomor 72-01-10-36/PHPU/Tahun 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta dan ... dan Benny Rhamdani sebagai Sekre ... Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.E[sic!] ... M.H., dan seterusnya dianggap sebagai Termohon. Partai ... itu partainya dua itu, dicoret satu! Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh sebagai ketua umum dan Hermawi Taslim sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan tidak melampirkan Bukti

Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari ... dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan perkara PHPU.

Bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.5.1, 3.5.2 dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dari Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait, mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.8.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.8.7. Bahwa dengan demikian, terdapat ketidakjelasan di dalam permohonan Pemohon dalam bentuk tidak adanya uraian mengenai kesalahan penghitungan suara secara jelas di TPS atau di kelurahan tertentu pada Posita permohonan untuk pengisian jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada Daerah Pemilihan Mimika 3 terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil permohonan dalam Posita dan Petitum untuk pengisian jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah ... Provinsi Papua Tengah pada Daerah Papua Tengah 5, serta pengisian jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika pada Dapil Mimika 3.

Dengan demikian, meskipun alasan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Namun, Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan. Namun karena permoho ... Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

109. KETUA: SUHARTOYO [04:56:23]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi lain dari Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 12.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 141.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:57:24]

Putusan 141-02-12-36/PHPU/Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Akulius Widigipa, memberi kuasa kepada Sahlan

Adiputra Alboneh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan. Selanjutnya yang disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.11 dan 3.12 dianggap telah diucapkan. Sepanjang perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten ... Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Intan Jaya 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Mahkamah karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Oleh karena itu, terhadap Eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan hukum Pemohon. 3.5 sampai dengan 3.8 dianggap telah diucapkan. 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon menguraikan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dapil Intan Jaya 3 dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yakni Partai Amanat Nasional. Namun, Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang. Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa ... 3.11. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dile ... dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dianggap telah diucapkan.

111. KETUA: SUHARTOYO [05:00:25]

Amar putusan mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai ... dan teman-teman dan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 103.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:01:17]

Putusan Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh, nama, Septinus Tipagau, S.IP., M.PA., memberi kuasa kepada Sergius Wabiser, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pokok ... pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perselisihan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum secara perseorangan tanpa melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Golongan Karya.

Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.51 sampai dengan 3.59, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon dalam Permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 2, pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, karena tidak ada persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 3.7 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang kon ... Mahkamah Konstitusi, dianggap telah diucapkan.

113. KETUA: SUHARTOYO [05:04:57]

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan put ... pada ... putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal lima bel ... diputus pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya, Putusan 281.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [05:06:02]

Putusan Nomor 281-02-14-36/PHPU/Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Bartolimeus Mirip, yang memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum dan dok ... H. Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., selanjutnya dianggap telah dibacakan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon

dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ses ... secara perorangan karena tidak mendapat surat persetujuan dari Ketua Umum dan sekretaris jenderal partai politik.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan eksepsi ... Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
3.5.1. sampai dengan 3.5.5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yakni Partai Demokrat. Namun, Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai calon perseorangan anggota legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, namun Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan. Oleh karena itu, Pokok Permohonan dan Eksepsi lainnya dari Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

115. KETUA: SUHARTOYO [05:09:37]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam pokok permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputusan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 13.12 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Rosalia Agustin Shella Hendrasemara, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian putusan dan ucap ... ketetapan yang sudah diucapkan untuk Para Pihak. Untuk itu, kepada Para Pihak, berkaitan dengan salinan kutipan maupun putusan maupun putusan dan juga ketetapan, setelah persidangan ini akan dikirim melalui email masing-masing atau sekurang-kurangnya dua hari setelah putusan ini diucapkan.

Kemudian bagi perkaranya yang lanjut sebagaimana yang sudah dijelaskan pada persidangan-persidangan sebelumnya. Yang lanjut, supaya mempersiapkan sekiranya akan mengajukan saksi, paling banyak 5 saksi setiap nomor perkara, kemudian satu ahli. Baik keterangan saksi maupun keterangan ahlinya supaya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi satu hari sebelum persidangan, satu hari kerja. Jadi, kalau hari kerjanya ada hari libur yang panjang, hari terakhir yang masih hari kerja itu, harus sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian soal panggilan sidang akan diberitahukan kemudian dan CV untuk ahli supaya diserahkan juga satu hari sebelum persidangan ... hari kerja sebelum ... dan keterangannya. Baik keterangan saksi, keterangan ahli, satu hari sebelum persidangan hari kerja supaya sudah diserahkan, termasuk ... keterangan saksi itu maksudnya apa yang akan diterangkan saksi dalam persidangan itu, sehingga Hakim-Hakim, kami bisa mempelajari keterangan-keterangan itu, termasuk keterangan ahli tadi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB

Jakarta, 21 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

